PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung Periode 2012-2016)

Dini Azharni Nurdin
21113127
Wati Aris Astuti S.E., M.Si., Ak., CA
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The study examines the effect of billing taxes and administration sanction on disbursement arrears tax. Sources of data obtained from a list of tax arrears that is in section of amount of debt of those the tax office pratama majalaya.

The research used saturated sampling method with the observation period 2012 to 2016 And the totals of samples is 20 because used represents data thirds months. The research method used is descriptive and verification method, the data testing method using the classical assumption test, and the method using Multiple Linear Regression Analysis.

The result of the research based on hypothesis test showed that Billing tax significant positive on disbursement arrears taxes and administration sanction significant positive on disbursement arrears tax.This is because billing taxes and administration sanction is one factor that determining the disbursement arrears tax.

Keywords: billing tax, administration sanction and disbursement tax arrears.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih (Erly Suandy, 2016:1).

Menteri keuangan mengungkapkan bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia selalu meleset dari target (Bambang Brojonegoro, 2015).

Pada dasarnya, besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dengan surat paksa (Agus Sambodo, 2014:57).

Pemerintah selalu berupaya dalam mencairkan tunggakan pajak yang jumlahnya besar dari para penunggak pajak untuk masuk pada kas negara, tunggakan pajak sendiri merupakan jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkan ketetapan pajak (Siti Resmi, 2013:40).

Pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran pajak yang terutang ataupun yang belum dibayarkan kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Nur Hidayat, 2013:6).

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2013:125).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013:59).

Fenomena yang ditemukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dalam pencairan tunggakan pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2016, tidak mencapai target dari jumlah tunggakan yang seharusnya dibayarkan, dimana penunggak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan tersebut sesuai nilai tunggakan yang tercatat. Berikut data jumlah tunggakan dan pencairan tunggakan pajak :

Tabel 1.1
Jumlah Penagihan Pajak , Sanksi Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2012-2016 Pada KPP Pratama Majalaya

Tahun	Penagihan Pajak	Sanksi Pajak	Pencairan Tunggakan
2012	Rp 9,159,301,689	Rp 831.393.625	Rp 16,971,036,098
2013	Rp 15,941,833,925 ↑	Rp 2.175.769.488 ↑	Rp 36,870,941,577 ↑
2014	Rp 7,882,607,426 ↓	Rp 2.963.139.474 ↑	Rp 24,975,221,548 ↓
2015	Rp 9,197,389,966 ↑	Rp 1.496.988.829 ↓	Rp 22,789,301,352 ↓
2016	Rp 11,510,870,334 ↑	Rp 684.421.832 ↓	Rp 27,525,760,013 ↑

Sumber: Seksi Data dan Informasi KPP Pratama Majalaya

Dari data diatas didapatkan fenomena pada tahun 2015, dimana penagihan pajak mengalami

kenaikan tetapi pencairannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Serta besarnya penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Majalaya dan besarnya sanksi yang telah tercairkan dapat dilihat pada tahun 2014 terjadi kenaikan sanksi pajak tetapi pencairan tunggakan mengalami penurunan dan tahun 2016 terjadi penurunan sanksi tetapi pencairannya meningkat, pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang beserta fenomena yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik menulis dengan judul "**Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Administrasi Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Majalaya.
2. Seberapa besar pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Majalaya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pengaruh penagihan pajak dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Majalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Majalaya.

1.4 Kagunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah tentang Penagihan Pajak dan Sanksi Administrasi Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Majalaya.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu akuntansi mengenai Penagihan Pajak, Sanksi Administrasi dan Pencairan Tunggakan Pajak serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pembaca yang tertarik pada bidang perpajakan.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perputaran Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295), sebagai berikut :"Penagihan pajak adalah proses yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan ini dilakukan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perundang-undangan perpajakan. Proses penagihan dimulai dari tindakan Direktorat Jenderal Pajak untuk menegur atau memperingatkan, kemudian dapat dilanjutkan untuk memaksa dan menyita, selanjutnya melakukan pelelangan dari hasil proses penyitaan. Penagihan pajak bisa dilakukan seketika sekaligus tanpa melalui proses tersebut apabila Wajib Pajak dirasakan memiliki niat tidak kooperatif."

Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 197) Penagihan Pajak dilakukan berurutan dari diterbitkannya surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pengumuman lelang serta pelelangan.

2.1.2 Pertumbuhan Sanksi Administrasi

Pengertian Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2013:59) adalah sebagai berikut :"Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan". Indikator Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2013:59) adalah sebagai berikut :"Sanksi Administrasi diberikan kepada Wajib Pajak yang telat membayar pajak. Sanksi Administrasi berupa bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak tepat pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa SPT, SKPKB dan SKPKBT."

2.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:297) adalah sebagai berikut : "Pencairan tunggakan pajak adalah seluruh pelunasan utang pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dibayarkan melalui SSP, maupun melalui pengurangan utang pajak karena adanya pengurangan akibat SK Pembetulan maupun SK Keberatan, Putusan Banding dan peninjauan kembali". Indikator pencairan tunggakan pajak menurut Nur Hidayat (2013:6) adalah sebagai berikut :"Pencairan tunggakan merupakan pembayaran pajak yang terutang ataupun yang belum dibayarkan kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan."

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Pengaruh penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak menurut Ramos (2013:185) adalah sebagai berikut : "Jika penagihan dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak."

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yohanes Diaken Nainggolan (2015) menyatakan bahwa penagihan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rudi Hidayat dan Charoline Chesviyanny (2013) menyatakan bahwa tindakan penagihan berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut M. Sulhan Syahputra, Kadarisman Hidayat dan Rizki Yudhi Dewantara (2015:5) bahwa : "Perubahan Pembayaran Tunggakan Pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan jumlah sanksi administrasi, dengan demikian semakin banyak jumlah Sanksi Administrasi maka akan semakin banyak Pembayaran Tunggakan Pajak."

Selain itu hal serupa ditemukan oleh beberapa peneliti diantaranya M.Sulhan Syahputra, Kadarisman Hidayat dan Rizki Yudhi Dewantara (2015:5) menyatakan bahwa Pembayaran Tunggakan Pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan jumlah sanksi administrasi, dengan demikian semkain banyak jumlah sanksi administrasi maka semakin banyak pembayaran tunggakan pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid dan Mochamad Djudi (2014) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan menunjukan bahwa semakin tinggi prosentase Sanksi Administrasi maka Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

2.3 Hipotesis

Maka hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

H_1: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

H_2: Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

III. Metode penelitian

3.1 Metode penelitian

Menurut Supriati (2012:5) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan metode verifikatif. Menurut Sugiyono (2012:13) mendefinisikan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Maka objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh penagihan pajak, sanksi administrasi dan pencairan tunggakan pajak.

Unit analisis dan unit obeservasi menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini berhubungan dengan tempat penelitian dan bagian penelitian pada unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, sedangkan untuk unit observasi dalam penelitian ini adalah jumlah tunggakan pajak, jumlah penagihan pajak dan jumlah sanksi administrasi.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) operasionalisasi variabel adalah proses penguarai variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Menurut Suharsini Arikunto (2013:172) data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua, biasanya diperoleh melalui instansi yang bergerak dibidang pengumpulan data seperti Badan Pusat Statistik dan lain-lain. Data yang akan digunakan yaitu data pertiga bulan atau triwulan sebanyak 20 jumlah penerimaan berdasarkan surat teguran, jumlah penerimaan berdasarkan surat paksa, jumlah nominal berdasarkan sanksi administrasi, jumlah tunggakan, dan jumlah pencairan pajak pada KPP Pratama Majalaya dari tahun 2012 sampai 2016.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:61). Populasi dalam penelitian ini adalah data pertiga bulan atau triwulan sebanyak 20 jumlah penerimaan berdasarkan surat teguran, jumlah penerimaan berdasarkan surat paksa, jumlah nominal berdasarkan sanksi administrasi, jumlah tunggakan, dan jumlah pencairan pajak pada KPP Pratama Majalaya dari tahun 2012 sampai 2016.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:81). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2013: 124) sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel.

3.4.3 Tempat Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Jalan Peta No. 7 Bandung Jawa Barat. Kode Pos 40232 Telp: 022-60785. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada September 2017 sampai dengan April 2018.

3.5 Metode Pengujian Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dimana data tersebut merupakan data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang di sajikan oleh pihak lain, peneliti melakukan analisa terhadap data yang diuraikan dengan uji asumsi klasik. Cara yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas menurut Imam Ghozali (2011:163) adalah untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011:62) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Deteksi ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variable Inflation Factor*) dan tolerance. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10, dan tolerance > 0,1 (10%). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

1. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heterokedastisitas menurut Imam Ghozali (2013:139) adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedstisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Park Gleyser*, yaitu jika variabel independen signifikan secara stastistik mempengaruhi variabel dependen, maka adanya indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika variabel independen tidak signifikan mempengaruni variabel dependen maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi menurut Husein Umar (2011:182) autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Untuk data cross section, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ketiga dan seterusnya. Jika ya, telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikan menjadi menyesatkan.

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jika D-W < dL atau D-W > 4 – dL, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi.
b) Jika dU < D-W < 4 – dU, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi.
c) Tidak ada kesimpulan jika dL < D-W < dU atau 4 – dU < D-W < 4-dL.

3.6 Metode Analisis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Albert Kurniawan (2010:52) regresi berganda adalah pengaruh antara lebih dari 2 variabel, dimana terdiri dari dua atau lebih variabel independen/bebas dan 1 variabel dependen/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*) . Menurut Sugiyono (2012:261) bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pencairan Tunggakan Pajak
X1 : Penagihan Pajak
X2 : Sanksi Administrasi
a : Konstanta, (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a atau konstanta)
b1 : Koefisien regresi Penagihan Pajak (nilai peningkatan atau penurunan)
b2 : Koefisien regresi Sanksi Pajak (nilai peningkatan atau penurunan).
e : koefisien error

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah dinyatakan dalam positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi dapat dinyatakan $-1 \leq R \leq 1$ apabila:

1) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif.
2) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif.

Interprestasi dari nilai koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

1) Jika r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika variabel independen naik, maka variabel dependen turun, dan jika variabel independen turun, maka variabel dependen naik).
2) Jika r = +1 atau mendekati +1, maka terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen dan

hubungannya searah (jika variabel independen naik, maka variabel dependen naik, dan jika variabel independen turun, maka variabel dependen turun).

Tabel 3.1
Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiono (2012:250)

2. Koefisien Determinasi Parsial

Menurut Imam Ghozali (2011:98) tujuan koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas.

Analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd diperoleh dengan cara berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :
Kd = Koefisien Determinasi
r = Koefisien korelasi

Pada hakikatnya r berkisar antara -1 dan 1, bila r mendekati -1 atau 1, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila r mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat lemah atau bahkan tidak ada.

3.6 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:159) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh variabel independen X1 dan X2 secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik t)
 Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau satu pihak dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hipotesis nol (H0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H1) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, maka pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 a. Menentukan hipotesis parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:
 H0 : β = 0 : Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
 H1 : β ≠ 0 : Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
 H0 : β = 0 : Sanksi Administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan pajak
 H1 : β = 0 : Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh penagihan pajak dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Data diolah dengan pendekatan tabel deskriptif statistik dengan bantuan *Software SPSS 16.0*.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Untuk mengetahui gambaran mengenai setiap variabel yang diteliti yakni penagihan pajak, sanksi administrasi dan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, maka terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif.

4.1.1.1 Gambaran Penagihan Pajak (X_1)

Dapat dijelaskan bahwa penagihan pajak tahun 2012-2016 terbesar adalah pada tahun 2013 sebesar Rp4.873.943.379 dan yang terkecil adalah pada tahun 2012 sebesar Rp752.127.097.

4.1.1.2 Gambaran Sanksi Administrasi (X_2)

Dapat dijelaskan bahwa sanksi administrasi tahun 2012-2016 terbesar adalah pada tahun 2014 sebesar Rp1.314.547.260 dan yang terkecil adalah pada tahun 2012 sebesar Rp138.751.008.

4.1.1.3 Gambaran Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Dapat dijelaskan bahwa pencairan tunggakan pajak tahun 2012-2016 terbesar adalah pada tahun 2013 sebesar Rp11.266.860.186 dan yang terkecil adalah pada tahun 2012 sebesar Rp1.688.146.410.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penagihan pajak dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak maka dilakukan pengujian statistik, secara parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis.

4.1.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang *BLUE*. Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas , Uji Heteroskedastistias, dan Uji Autokorelasi.

a) Hasil Uji Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji t masih meragukan, karena statistik uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika probabilitas yang di lihat dari. nilai *Asymp Sig.* > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi secara normal.

Nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,511 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya adalah yang tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Cara untuk mendeteksi tidak adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) harus kurang dari 10 dan nilai *tolerance* harus lebih dari 0,1.

Nilai *tolerance* ketiga variabel bebas > 0.1 dan nilai VIF semua variabel < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data.

c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heterokedastisitas menurut Imam Ghozali (2013:139) adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedstisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

d) Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,840. Sementara dari Tabel D-W dengan tingkat signifikan (a = 5%), untuk jumlah variabel bebas sebanyak 2 variabel (k = 2), dan jumlah pengamatan pada penelitian sebanyak 20 sampel (n = 20), maka diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,100 dan batas atas (dU) sebesar 1,537. Karena nilai Durbin-Watson model regresi pada hasil pengolahan sebesar 1,840 dan lebih besar dari batas atas (dU) 1,537 serta kurang dari 4 – 1,537 (4 – dU), maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi. Karena keempat asumsi regresi sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi sudah memenuhi syarat *BLUE* (*Best Linear Unbias Estimation*) sehingga dikatakan kesimpulan yang diperoleh dari model regresi sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

4.1.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana hubungan penagihan pajak dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak. Menurut Sugiyono (2012:261) bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pencairan Tunggakan Pajak

X1 : Penagihan Pajak

X2 : Sanksi Administrasi

a : Konstanta, (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a atau konstanta)

b1 : Koefisien regresi Penagihan Pajak (nilai peningkatan atau penurunan)

b2 : Koefisien regresi Sanksi Pajak (nilai peningkatan atau penurunan).

e : koefisien error

Y= 1,374E9 + 1,391 (X1) + 3,307 (X2)

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta sebesar 1,374E9; artinya jika penagihan pajak dan sanksi administrasi nilainya adalah 0, maka pencairan tunggakan pajak nilainya adalah 1,374E9.
b. Koefisien regresi variabel variabel penagihan pajak (X_1) sebesar 1,391; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan penagihan pajak mengalami kenaikan 1%, maka pencairan tunggakan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,391. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penagihan pajak dengan pencairan tunggakan pajak, semakin tinggi penagihan pajak maka pencairan tunggakan pajak akan semakin tinggi.
c. Koefisien regresi variabel sanksi administrasi (X_2) sebesar 3,307; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi administrasi mengalami kenaikan 1%, maka pencairan tunggakan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 3,307. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sanksi administrasi dengan pencairan tunggakan pajak, semakin tinggi sanksi administrasi maka pencairan tunggakan pajak akan semakin tinggi.

4.1.2.3 Korelasi Parsial

Analisis korelasi parsial berfungsi untuk mencari kuatnya hubungan antara masing-masing variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), Sugiyono (2012: 250). Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara penagihan pajak dan sanksi administrasi secara parsial dengan pencairan tunggakan pajak.

Hubungan antara penagihan pajak (X_1) dengan pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0,568 termasuk dalam hubungan yang sedang.

Hubungan antara sanksi administrasi (X_2) dengan pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0.461 termasuk dalam hubungan yang sedang.

4.1.2.4 Koefisien Determinasi Parsial

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd diperoleh dengan cara berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :
Kd = Koefisien Determinasi
r = Koefisien korelasi

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh terbesar berasal dari pengaruh variabel penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak yaitu sebesar 32,3% sedangkan pengaruh sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak yaitu sebesar 21,3%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t)

Pengujian hipotesis parsial (uji-t) dilakukan untuk membuktikan apakah penagihan pajak dan sanksi administrasi secara parsial berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, dk= (n-k-1) 20-2-1 = 17, dengan pengujian 2 pihak sehingga diperoleh t-tabel sebesar 2,111.

Penagihan pajak (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Y) karena nilai t-hitung (2,848) berada pada daerah penolakan H_0, dengan kata lain H_1 diterima, artinya penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Sanksi administrasi (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Y) karena nilai t-hitung (2,144) berada pada daerah penolakan H_0, dengan kata lain H_1 diterima, artinya sanksi administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai hubungan antara penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak yaitu tergolong dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 32,3%. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap ada kenaikan jumlah penagihan pajak maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Sehingga terdapat pengaruh antara penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak sebesar 32,3% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung, adapun sisanya sebesar 67,7% dipengaruhi seperti pemeriksaan pajak, penghindaran pajak, wajib pajak efektif, dan lain-lain.

Dari pembahasan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Penagihan Pajak (X1) berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y) hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan Ramos, bahwa jika penagihan dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak.

Jadi besarnya jumlah penagihan pajak mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Hasil prediksi untuk tahun berikutnya setelah tahun penelitian ini menunjukan penagihan pajak mengalami penurunan akan tetapi pencairan tunggakan pajak mengalami kenaikkan, hal ini menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya seperti yang terjadi pada KPP Pratama Majalaya di tahun 2015, dimana penagihan pajak mengalami kenaikan tetapi pencairannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa faktor lain seperti kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan lain-lain lebih mempengaruhi pencairan tunggakan pajak dibandingkan dengan penagihan pajak.

Hal ini sesuai dengan peneliti terdahulu bahwa Penagihan Pajak (X1) berprngaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y), yang telah dilakukan oleh Yohanes Diaken Nainggolan (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rudi Hidayat dan Charoline Chesviyanny (2013) menyatakan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai hubungan antara sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak yaitu tergolong dalam kategori sedang, yaitu sebesar 21,3%. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah sanksi administrasi maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Sehingga terdapat pengaruh antara sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak sebesar 21,3% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung, adapun sisanya sebesar 78,7% dipengaruhi seperti kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, surat paksa, dan lain-lain.

Dari pembahasan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Sanksi Administrasi (X2) berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y) hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh M. Sulhan Syahputra, Kadarisman Hidayat dan Rizki Yudhi, bahwa tindakan penagihan berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan.

Jadi besarnya sanksi administrasi mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Hasil prediksi untuk tahun berikutnya setelah tahun penelitian ini menunjukan sanksi administrasi mengalami peningkatan akan tetapi pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan, hal ini menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya seperti yang terjadi pada tahun 2014 terjadi kenaikan sanksi pajak tetapi pencairan tunggakan mengalami penurunan dan tahun 2016 terjadi penurunan sanksi tetapi pencairannya meningkat, pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih mempengaruhi pencairan tunggakan pajak dibandingkan dengan sanksi administrasi, faktor lain

tersebut seperti kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, surat paksa, dan lain-lain.

Hal ini sesuai dengan peneliti terdahulu bahwa Sanksi Administrasi (X2) berprngaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y), yang telah dilakukan oleh M.Sulhan Syahputra, Kadarisman Hidayat dan Rizki Yudhi Dewantara (2015:5) menyatakan bahwa Pembayaran Tunggakan Pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan jumlah sanksi administrasi, dengan demikian semkain banyak jumlah sanksi administrasi maka semakin banyak pembayaran tunggakan pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid dan Mochamad Djudi (2014) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan menunjukan bahwa semakin tinggi prosentase Sanksi Administrasi maka Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang ada, mengenai pengaruh penagihan pajak dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Majalaya*,* maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Majalaya.
2. Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Majalaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya
 Dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak dan pengihan pajak juga sebaiknya fiskus dapat meningkatkan kembali upaya penagihan terhadap wajib pajak yang melakukan telat pembayaran dengan cara mempertegas pemberian surat teguran dan surat paksa dan mempertegas bahwa sanksi administrasi wajib dilunasi sehingga tidak terjadi kembali wajib pajak yang hanya melunasi utangnya saja.
2. Wajib Pajak
 Dalam upaya pencairan tunggakan pajak maka harus adanya kerjasama anatara petugas pajak dengan wajib pajak, maksud kerjasama disini bisa berbentuk ajakan dan sosialisasi kembali kepada wajib pajak bahwa pajak merupakan salah satu penghasilan negara yang memiliki banyak manfaat. Dengan adanya kerjasama wajib pajak, maka akan adanya kesadaran wajib pajak akan pembayaran tunggakan pajak maka nilai pencairan pajak yang akan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya akan meningkat, dimana wajib pajak harus melunasi seluruh tunggakan yang telah ditagih oleh fiskus melalui surat teguran, surat paksa ataupun jumlah yang telah dijatuhi sanksi administrasi. Bagi wajib pajak yang telah dijatuhi sanksi administrasipun seharusnya sanksi dibayarkan dengan pelunasan utang pajak, bukan hanya utang pajaknya saja.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu

Disarankan untuk pengembangan ilmu dapat melakukan penelitian yang membantu pemecahan atas masalah dan menghasilkan hasil penelitian yang mendukung ilmu perpajakan yang saat ini berkembang dan berlaku.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk membuat penelitian dengan topik yang sama, maka dapat memperkuat konsep penagihan pajak dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak, serta disarankan untuk menambah sampel yang akan diteliti dengan melakukan penelitian dengan sampel bulan dan tahun terakhir agar data yang dihasilkan semakin akurat serta menambahkan unit analisis agar bias melihat bagaimana keadan dari kantor pajak lainnya yang memiliki keterkaitan antara tunggakan pajak dengan proses penagihan pajak dan sanksi administrasi yang dilakukan di kantor pajak tersebut.

VI. Daftar Pustaka

Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara, 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat.

Agus Sambodo. 2014. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Malang : Salemba Empat.

Albert Kurniawan. 2010. *Belajar Mudah SPSS untuk pemula.* Yogyakarta: Mediakom.

Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung. 2014. *Metode Penelitian Bisnis.* Cetakan pertama. Medan : UMSU Press.

Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid, Mochamad Djudi. 2014. *Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal Perpajakan Vol.3 No.1

Djoned Gunadi M. 2005. *Administrasi Pajak*. Jakarta : LPKPAP.

Erly Suandy. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6.* Yogyakarta: Salemba Empat.

Hamidi. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian.* Malang: UMM Press.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program SPSS. Edisi ketujuh*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program SPSS. Edisi ketujuh*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indrawan, Rully dan Yuniawati, Poopy. 2016. *Metodologi Penelitian.* Bandung: Refika Aditama.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

M. Sulhan, Kadarisman dan Rizki Yudhi. 2015. *Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari).* Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 1 April 2015

Nur Hidayat. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Ramos Irawadi. 2013. *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan*. Semarang: Kanwil DJP Jateng 1.

Rudi Hidyat, Charoline Cheisviyanny. 2013. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal WRA Vol.1 No.1

Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal.* Bandung: Rekarya Sains.

Siti Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Sugiyono. 2013.*Metode Penelitian Pendidikan.Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur PenelitianSuatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Supriati. 2012. *Metodologi. Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama.* Bandung: Labkat.

Taufik Hidayat dan Nina Istiadah. 2011. *Panduan Lengkap Menguasai SPSS 19 Untuk Mengolah Data Statistik Penelitian*. Jakarta: Mediakita.

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis Teori &Praktik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir.* Jakarta: Penerbit Genesis.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo, dan Wirawan B Ilyas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Yohanes Diaken Nainggolan. 2015. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru*. Jom FEKON Vol.2 Nomor 2.

Bambang P.S. Brodjonegoro.2015. Menkeu: Banyak Faktur Fiktif, Penerimaan Negara Tergerus". Kompas. Melalui hhtp://bisniskeuangan.kompas.com

Dasto Ledyanto, 2016. *Kasus Pajak, Direktur di Semarang Dihukum 7 Bulan Penjara*. 10 November 2016. Melalui https://news.detik.com

Ema Sumarna. 2016. Tunggakan Pajak di Kota Bandung Capai Lebih dari 900 Miliar. 11 Mei 2016. (http://www.republika.co.id)

Jusuf Kalla, 2015. *JK Instruksikan Penagihan Pajak Dipertegas.*27 Februari 2015. http://www.republika.co.id).

Lukas Enembe. 2017. *Gubernur Papua Desak Freeport Segera Bayar Tunggakan Pajak*. 27 Januari 2017. (http://www.republika.co.id).